

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU
KONSUMEN PADA PENGGUNAAN *FINTECH* KREDIT *ONLINE*
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

NURFARIDAH SYAMSIAH

15380013

PEMBIMBING :

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Kredit masih menjadi alternatif bagi seseorang dalam berhutang. Di era modern seperti saat ini pengajuan kredit lebih memudahkan penggunaannya seperti lahirnya inovasi baru dalam dunia keuangan yaitu adanya *fintech* kredit *online* Akulaku. Meskipun terdapat beberapa risiko dalam kredit *online*, seperti denda keterlambatan yang tinggi, jangka waktu pengembalian yang pendek, rentan penipuan karena masih banyak kredit *online* yang ilegal, dan rentan terhadap pembobolan data diri. Hal itu tidak menyurutkan minat seseorang untuk menggunakan kredit *online*. Melihat beberapa risiko dari kredit *online* ini, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengacu pada pokok masalah, yaitu: mengapa sebagian masyarakat di Kecamatan Kawali menggunakan kredit *online*, bagaimana mekanisme kredit *online* tersebut, dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan kredit *online*.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dilakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis, serta menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan datanya yaitu: observasi, dan wawancara, serta menggunakan analisis data dengan metode deduktif. Dengan menggunakan kerangka teori utang piutang (*qardh*), dan sosiologi hukum Islam dengan tinjauan '*urf*'.

Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek kredit *online* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Kawali didasari oleh berbagai kebutuhan yang tidak dibarengi dengan ekonomi yang memadai, karena kemudahan penggunaannya, faktor pribadi mencakup faktor umur dan gaya hidup, dan faktor sosial kelompok. Dan ditinjau dari mekanisme kredit *online* Akulaku tersebut pengguna hanya perlu menyiapkan, KTP, mengisi data pekerjaan, untuk pekerja kantoran hanya perlu melampirkan slip gaji atau foto kartu anggota, dan untuk pedagang melampirkan bukti rekening koran dan NPWP. Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa menurut teori tindakan sosial Max Weber, penggunaan kredit *online* ini termasuk kedalam tindakan sosial rasionalitas instrumental dan tindakan afektif, dan ditinjau dari sosiologi hukum Islam dengan pendekatan '*urf*' praktek kredit *online* ini telah memenuhi rukun dan syarat utang piutangnya, namun bunga tambahan dalam kredit *online* tersebut menjadikannya tergolong kedalam '*urf fasid*' yaitu kebiasaan yang buruk dan tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam.

Kata Kunci: Kredit *online*, mekanisme kredit *online*, '*urf*'.

ABSTRACT

Credit is still an alternative for someone in debt. In the modern era such as the current credit application makes it easier for users such as the birth of new innovations in the world of finance, namely the existence of *my online* credit fintech. Although there are some risks in *online* credit, such as high late fines, short repayment periods, vulnerability to fraud because there are still many illegal *online* loans, and are vulnerable to personal data breach. It is not discouraging a person to use the credit *line*. Look some risk of a credit *line* of this, the author interested in conducting research with reference to the subject matter, namely: why do some people in the District Kawali use the credit *line*, how your credit mechanisms *online* are, and how to review the sociology of Islamic law on the implementation of the credit *line*.

To answer these questions, qualitative research is carried out using a sociological approach, as well as using a type of *field research* (field research). The research methods used in data collection are: observation, and interviews, as well as using data analysis with deductive methods. By using the framework of the theory of debt and debt (*qard*), and the sociology of Islamic law with a '*urf review*'.

From the field has been done, it can be concluded that the practice of credit *online* are made public in the District Kawali based on the various needs of the economy, due to its ease of use, personal factors, and social factors group. From the results of research that the author did 7 (to 7) of 12 (twelve) users, using this *online* credit to meet the needs of a secondary nature. And reviewed of credit mechanisms *online* Akulaku The user only needs to prepare, ID, fill the jobs data, for office workers have a need to attach a pay stub or photo membership card, and to traders attach proof of current accounts and TIN. The results of this study also explain that according to the sociology of Islamic law, the practice of *online* credit is seen in terms of the '*urf*' pillars and the terms of accounts receivable debt that have met the terms and conditions and include '*authentic urf*'. However, the additional interest in these *online* loans is classified as '*urf fasid*', which is bad habits and is not in accordance with Islamic legal norms.

Keywords: Credit *online*, Mechanisms Credit *online*, '*Urf*'.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp: 1 eks

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurfaridah Syamsiah
NIM : 15380013
Judul : "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU KONSUMEN PADA PENGGUNAAN FINTECH KREDIT *ONLINE* (STUDI KASUS DI KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS)"

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 29 Agustus 2019 M
28 Dzulqaidah 1440 H

Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURFARIDAH SYAMSIAH

NIM * : 15380013

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU KONSUMEN PADA PENGGUNAAN FINTECH KREDIT *ONLINE* (STUDI KASUS DI KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS)"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Agustus 2019 M
28 Dzulqaidah 1440 H

Yang Menyatakan,



Nurfaridah Syamsiah
NIM. 15380013

MOTO

*Allah tidak akan membebani seseorang
melainkan sesuai dengan
kesanggupannya*

QS. al-Baqarah 2: 286.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Udin dan Ibu Ayi Kurniasih yang sangat berjasa dalam hidup saya dalam mendidik, merawat, membimbing dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan tak pernah lelah untuk selalu memanjatkan do'a dengan penuh ketulusan dan keikhlasan demi kebahagiaan dan kebaikan anak-anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi, meridhoi dan memberkahi kami sekeluarga.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على

أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji dan syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Sang maha pencipta dan pengatur alam semesta dan yang telah melimpahkan seluruh nikmat-Nya kepada kita khususnya nikmat kesehatan jiwa raga serta jasmani. Berkat Ridho-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU KONSUMEN PADA PENGGUNAAN *FINTECH* KREDIT *ONLINE* (STUDY KASUS DI KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS)”**.

Skripsi ini disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat lepas dari uluran tangan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. KH Yudian, M.A., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku dosen Penasihat Akademik yang telah membantu dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si. Selaku pembimbing, yang telah menunjukkan arah bimbingan kepada penulis dengan penuh kedisiplinan, kesungguhan dan kesabaran. Semoga ilmu yang bapak berikan mendapat imbalan dari Allah SWT.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
7. Seluruh informan pengguna kredit *online* di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dan memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Kedua orang tuaku Bapak Udin dan Ibu Ayi Kurniasih yang tak lekang oleh waktu untuk selalu mendoakan, mengarahkan dan memberi nasehat dengan sepenuh hati memberikan dukungan moral maupun spiritual sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga angkatan 2015. Terimakasih untuk dorongan semangat, pengalaman dan

kebersamaan kita, semoga silaturahmi kita terjaga dan menjadi orang sukses. *Aamiin*.

10. Serta Semua Pihak yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT akan selalu melimpahkan rahmat dan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat yang terbaik. Dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka penulis mengharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca skripsi ini.

Akhirnya dengan harapan mudah-mudahan penyusunan skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 2019
Penyusun

Nurfaridah Syamsiah
15380013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥ ikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraakat fathâḥ* , *kasrah* dan *dāmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭ r</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>fath aḥ</i>	Ditulis	A
إِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أُ	<i>ḍ ammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fath ah +alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fath ah +ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍ ammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fath ah +ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fath ah +wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda

apostrof (‘)

1	اَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَنْ شَكْرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Žawî al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN BERHIJAB	vi
MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Qarḍ</i> Dalam Hukum Islam.....	18
1. Pengertian <i>Qarḍ</i>	18
2. Dasar Hukum <i>Qarḍ</i>	18
3. Rukun dan Syarat <i>Qarḍ</i>	22
4. Pengambilan Manfaat dalam <i>Qarḍ</i>	24
B. Riba Dalam Utang Piutang (<i>Qarḍ</i>)	25
1. Pengertian Riba	25
2. Dasar Hukum Larangan Riba	26
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 tahun 2004 Tentang Bunga	29
4. Macam-Macam Riba	33
5. Hukum Riba an-Nasi'ah	33
C. Tindakan Sosial dan Sosiologi Hukum Islam	35
1. Tindakan Rasionalitas Instrumental	37
2. Tindakan Rasionalitas Nilai	37
3. Tindakan Afektif	38
4. Tindakan Trasisional	38
5. Macam-Macam ' <i>Urf</i>	41
D. Perilaku Konsumen	44
1. Pengertian Perilaku Konsumen	44
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Setiap Konsumen	47

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN KAWALI KABUPATEN

CIAMIS DAN KREDIT *ONLINE* AKULAKU

A. Gambaran Umum Kecamatan Kawali.....	55
1. Letak Geografis	55
2. Demografis	56
B. Tinjauan Umum Kredit <i>Online</i> Akulaku.....	58
1. Syarat dan Ketentuan	59
2. Istilah-Istilah dalam Pembiayaan Kredit <i>Online</i> Akulaku ..	61
3. Manfaat dan Risiko Kredit <i>Online</i>	62
4. Cara Mendaftar Sebagai Pemohon	63
C. Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	69
D. Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Masyarakat di Kecamatan Kawali Menggunakan Kredit <i>Online</i>	70

BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP

INDIVIDU DALAM MENGGUNAKAN KREDIT *ONLINE* DI KECAMATAN KAWALI

A. Analisis Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Masyarakat di Kecamatan Kawali Menggunakan Kredit <i>Online</i>	74
1. Faktor Ekonomi	75
2. Faktor Kemudahan	76
3. Faktor Pribadi	77

4. Faktor Sosial	78
B. Analisis Mekanisme Penggunaan Pembiayaan Kredit Pada Aplikasi Akulaku	79
C. Analisis Praktik Kredit <i>Online</i> Pendekatan Tindakan Sosial dan Perspektif Sosiologi Hukum Islam	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalani hidupnya ditengah kehidupan masyarakat, dalam Islam diajarkan untuk bermuamalah. Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bisa memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan becocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Islam telah mengajarkan bermuamalah untuk kemaslahatan umum, dengan bermuamalah yang baik dan benar, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik-baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, kesejahteraan individu dan sosial harus saling melengkapi bukan untuk persaingan (kompetitif) dan berlomba untuk kebaikan diri sendiri, melainkan saling bekerjasama dalam mengembangkan hubungan baik antar perorangan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, diantaranya adalah memberikan pinjaman atau hutang piutang, sedekah maupun zakat, yang mana kesemuanya itu harus sesuai dengan hukum Islam.

Kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berbeda-beda. Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa seseorang harus berhutang pada orang lain baik itu barang maupun uang,

maka kita harus memberi bantuan berupa pinjaman atau hutang piutang yang memiliki nilai kebaikan dan pahala disisi Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah (2); 245:

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه

ترجعون¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman yang baik berupa benda atau barang dijalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahala mereka. Maka dari itu setiap orang disunnahkan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan.

Hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan pengembalian kemudian hari sesuai dengan perjanjian dengan jumlah yang sama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang diatur dalam pasal 1754 yaitu :

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.²

Hutang piutang atau biasa disebut dengan kredit biasanya digunakan oleh masyarakat pada transaksi yang tidak dibayar secara tunai. Dalam, pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan dijelaskan bahwa :

¹ QS. Al-Baqarah(2): 245.

² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* edisi revisi cet. ke-27 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), 451.

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunganya.”³

Adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, kegiatan apapun dapat dengan mudah dijangkau oleh seseorang, salah satunya yaitu dengan kehadiran layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *peer to peer lending*. Melalui *peer to peer lending* ini, seseorang yang memerlukan dana dalam jumlah mikro dapat secara cepat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank. Layanan pinjaman *peer to peer lending* dapat diakses oleh seseorang melalui aplikasi di *google play* atau *appstore* kapanpun dan dimanapun. Hal ini tentu berbeda dengan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan dimana debitur yang memerlukan dana harus mendatangi kantor perbankan terkait dan harus menjalani proses yang sangat lama dan panjang sampai mendapatkan perjanjian kredit.

Di Indonesia, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016, yang dimaksud dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung

³ Undang-Undang Perbankan pasal 1 angka 11.

melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁴ Sebagai contoh Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi kredit *online* adalah Akulaku yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 2016.

Aplikasi Akulaku adalah aplikasi Berbasis Teknologi Informasi yang menyediakan jasa pembiayaan secara *online*, melalui aplikasi ini seseorang yang membutuhkan dana pinjaman baik berupa uang ataupun barang dalam skala mikro bisa langsung mengajukan pembiayaan. Akulaku sendiri hanya dapat *download* melalui *google play* dan *appstore* di *smartphone*. Pada *play store* bulan Desember 2018 tercatat kurang lebih sebanyak 10.000.000 orang yang telah *download* serta menginstal aplikasi kredit ini.

Akan tetapi kemudahan ini membuat seseorang bisa lebih mudah terbelit hutang tak berujung apabila dalam prosesnya kurang berhati-hati dalam mencari pinjaman yang baik, dan kurang efektif dalam pengalokasian dananya. Alasan utama seseorang menggunakan kredit secara *online* didasari oleh lebih praktis dan mudah dalam melakukan transaksi. Namun dibalik kemudahan itu terdapat beberapa risiko dari kredit *online* ini diantaranya adalah pertama, denda keterlambatan pembayaran lebih tinggi di bandingkan dengan kredit konvensional biasa. Kedua, dari sistem keamanan, kredit *online* lebih rentan terhadap pembobolan data nasabah oleh pihak perusahaan, apalagi jika terjadi kegagalan pembayaran. Ketiga, jangka waktu pengembalian pendek, dan keempat, masih banyak kredit *online* yang ilegal dan belum terdaftar di OJK, sehingga rawan

⁴ Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

terhadap penipuan. Seperti yang baru saja terjadi yang dikutip dari berita Harapan Rakyat.com, seorang mahasiswa di Kota Banjar Jawa Barat menjadi salah satu korban penipuan kredit *online*, penipuan ini bermula saat korban memberikan *On Time Password* (OTP) kepada seseorang yang mengaku dari pihak aplikasi kredit *online*, setelah beberapa hari korban memberikan OTP tersebut korban mendapat tagihan sebanyak Rp. 675.000,00 dari transaksi yang menurut korban tidak pernah dilakukannya. Karena korban tidak membayar tagihan itu korban mendapatkan telepon berulang kali dari pihak kredit *online*, karena merasa risih akhirnya ia terpaksa hutang kepada temanya untuk melunasi tagihan dari kredit *online* yang tidak pernah dipinjamnya.⁵

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengembangkan riset mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi minat seseorang dalam memilih kredit secara *online* khususnya di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, dengan judul penelitian: “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU KONSUMEN PADA PENGGUNAAN *FINTECH* KREDIT *ONLINE* (STUDI KASUS DI KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, permasalahan yang akan di kaji antara lain :

1. Mengapa sebagian masyarakat di Kecamatan Kawali menggunakan kredit *online* ?

⁵ <http://www.harapanrakyat.com/2019/05/mahasiswa-di-banjar-jadi-korban-penipuan-di-aplikasi-akulaku/>.

2. Bagaimana mekanisme kredit *online* tersebut ?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan kredit *online* di Kecamatan Kawali ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat individu menggunakan kredit *online*.
- b. Untuk menjelaskan mekanisme kredit *online*.
- c. Menjelaskan pandangan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan kredit *online*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan praktik pinjam meminjam melalui *fintech* kredit *online*.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan serta pertimbangan masyarakat dalam melaksanakan pinjam meminjam melalui *fintech* kredit *online*.

D. Telaah Pustaka

Pertama, penelitin yang dilakukan oleh Zakiyah Aisyah (2019), dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Kredit *Online*

Menurut Pandangan Ahmad Zahro.”⁶ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Ahmad Zahro membolehkan kredit *online* sebagaimana diperbolehkannya kredit konvensional, selama syarat dan rukunnya terpenuhi, tidak merugikan salah satu pihak serta niat yang baik. Dasar hukum yang digunakannya adalah bahwa pada dasarnya semua jenis muamalah itu diperbolehkan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Ilham Azhari (2018), dengan judul penelitian “Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman Studi pada UangTeman.Com.”⁷ Penelitian ini meneliti bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi dalam hal pengenaan bunga pinjaman sebesar kurang lebih 34%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut dalam hal pemberian bunga sebesar 34% per bulan tidak sah dan seharusnya batal demi hukum.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia (2018), dengan judul penelitian “Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah).”⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM. Penelitian ini menyatakan

⁶ Zakiyah Aisyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2019).

⁷ Taufiq Ilham Azhari, “Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada UangTeman.com),” *Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2018).

⁸ Irma Muzdalifa dkk., “Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)” *Jurnal Masharid al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No.1, 2018.

bahwa Kehadiran sejumlah perusahaan *fintech* turut berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Tidak hanya sebatas membantu pembiayaan modal usaha, peran *fintech* juga sudah merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan. Adapun kendala implementasi *fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia adalah: Infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), Perundang-undangan, dan Kurangnya literasi keuangan

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ma'ruf (2016), dengan judul "Minat Penggunaan Produk *E-Money* Dikalangan Mahasiswa Yogyakarta (Analisis Faktor Pengaruh Berdasarkan Perspektif TAM Dan TPB)."⁹ Penelitian ini menyatakan bahwa minat perilaku (*behavioral intention to use*) penggunaan produk *e-money* di pengaruhi oleh sikap terhadap penggunaan teknologi (*attitude toward using*) dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Kemudian disimpulkan juga bahwa perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) memiliki pengaruh paling besar terhadap minat perilaku menggunakan teknologi (*behavioral intention to use*).

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Elshabyta Auditya Bintarto (2018), dengan judul "*Fintech* Dan *Cahless Society*: Sebuah Revolusi Pendongkrak Ekonomi Kerakyatan."¹⁰ Penelitian ini menyatakan bahwa adanya teknologi dan

⁹ Ahmad Ma'ruf, "Minat Penggunaan Produk *E-Money* Dikalangan Mahasiswa Yogyakarta (Analisis Faktor Pengaruh Berdasarkan Perspektif TAM Dan TPB)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2016).

¹⁰ Elshabyta Auditya Bintarto, "*Fintech* Dan *Cahless Society*: Sebuah Revolusi Pendongkrak Ekonomi Kerakyatan," hlm. 2. Akses 25 Januari 2019.

akses internet yang jauh lebih mudah, cepat, dan murah bagi rakyat, tentu akan meningkatkan partisipasi Indonesia dalam ekonomi digital. Adanya terobosan-terobosan dalam ekonomi digital, seperti *financial technology*, dapat membantu menggerakkan roda perekonomian rakyat. *Financial technology* pun menjadi solusi bagi rakyat, memberikan layanan yang dibutuhkan oleh rakyat, yang selama ini absen dilayani oleh institusi keuangan konvensional. *Financial technology* pun dalam perkembangannya dapat menjadikan kita masyarakat non-tunai. Dengan adanya masyarakat non-tunai, korupsi dan pungutan liar bisa dicegah dan diawasi, selain itu meningkatkan ekonomi rakyat. Dengan adanya masyarakat non-tunai dan *financial technology*, masyarakat bisa membawa bisnisnya keluar daerah tanpa banyak biaya. Pengembangan ekonomi digital, khususnya *financial technology* dan masyarakat non-tunai, adalah revolusi ekonomi rakyat yang kita butuhkan.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Titik Wijayanti (2018), dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh *Fintech* Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)”.¹¹ Penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan pemberian fasilitas kredit dari *fintech* kepada UMKM cepat dilakukan secara *online* berdasarkan sistem *peer to peer lending*. Pengaturan pelaksanaan perjanjian tersebut ada pada mitigasi resiko masing-masing *fintech* mengingat masih banyak kelemahan dari pinjam meminjam yang dilakukan secara *online* tersebut, termasuk nantinya dikemudian hari jika ada pihak baik pihak UKM atau peminjam yang menyalahi aturan-aturan digital yang telah

¹¹ Titik Wijayanti, “Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh *Fintech* Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta),” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta (2018).

ditetapkan *fintech* sebelumnya dan telah disepakati. OJK terus secara spesifik melakukan pengaturan-pengaturan dalam mengatur perkembangan *fintech* di Indonesia dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian kredit oleh *fintech* kepada UKM maupun kepada masyarakat yang butuh dana cepat.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Afifah (2018), dengan judul penelitian “Implementasi *Financial Technology* Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia.”¹² Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Financial technology* merupakan inovasi yang dinilai dapat meningkatkan pangsa pasar UMKM sebagai langkah dalam mengatasi permasalahan terkait pembiayaan modal, penyusunan laporan keuangan, pembayaran dan pemasaran, serta transaksi keuangan dan literasi keuangan lainnya. Terdapat tiga peran penting UMKM yaitu: Sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, dan memberikan pemasukan devisa bagi negara. Terdapat beberapa risiko yang harus dihadapi oleh investor yaitu kredibilitas penyedia layanan P2P lending, terdapat pembayaran pinjaman yang tertunda, dan terdapat risiko gagal bayar. Oleh karena itu, investor harus memiliki strategi untuk mengelola risiko tersebut dengan tindakan yang bijak.

Penelitian yang akan penulis lakukan hampir sama dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya hanya saja penulis menekankan penelitian ini pada pengguna *fintech* kredit *online* yang ada di Kecamatan Kawali, juga terdapat perbedaan dalam obyek penelitiannya, yaitu penyusun lebih menekankan penelitian

¹² Nur Afifah, “Implementasi *Financial Technology* Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia,” hlm. 21. Akses 25 Januari 2019.

pada faktor-faktor yang mempengaruhi individu menggunakan *fintech* kredit *online*, dalam menganalisis penelitiannya peneliti menggunakan kerangka teori sosiologi hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

1. *Qarḍ*

Qarḍ merupakan bentuk *maṣḍar* dari *qaraḍha asy-syai'-yaqriḍhu*, yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtariḍ*). Adapun *qarḍ* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.¹³ Pada dasarnya hukum *qarḍ* adalah sunnah karena merupakan suatu kebaikan, karena dapat membantu meringankan beban orang lain. Memberikan hutang hukumnya wajib apabila orang yang berhutang dalam keadaan sangat membutuhkan dan dapat membahayakan kelangsungan hidupnya. Bisa jadi haram apabila yang diberi hutang akan menggunkannya untuk kemaksiatan, seperti judi, mabuk-mabukkan dan lain-lain. Dan juga bisa berubah menjadi makruh apabila harta yang dihutangkan tersebut akan digunakan untuk suatu hal yang makruh.

Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan tidak ada perselisihan diantara umatnya. Untuk itu, hutang piutang dianggap sebagai suatu yang diperbolehkan. Seperti halnya jual-beli, rukun *qarḍ* juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, rukun *qarḍ* adalah ijab dan

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 334.

qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun *qarḍ* adalah '*āqid* (*muqriḍ* dan *muqtariḍ*), *ma'qūd 'alaiḥ* (uang atau barang) dan *ṣīgah* (ijab dan kabul).¹⁴

Adapun syarat diperbolehkannya akad *al-qarḍ* yaitu sebagai berikut :¹⁵

- 1) Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan itu untuk pemberi pinjaman, para ulama bersepakat bahwa tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat dan sudah keluar dari jalur kebijakan.
- 2) Akad *qarḍ* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak peminjam, menurut ulama Malikiyah hal itu tidak boleh diterima oleh pemberi pinjaman karena dapat mengarah pada penundaan pelunasaan. Sedangkan jumhur ulama memperbolehkannya jika bukan merupakan syarat.¹⁶

Kelebihan bayaran dari sebanyak utang apabila itu kemauan yang berutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang mengutangkannya, dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar utang. Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang memberi hutang dan disyaratkan atau ditetapkan diawal perjanjian maka tambahan itu tidak boleh (haram).

2. Tindakan Sosial dan Sosiologi Hukum Islam

Dalam membangun teori sosiologi, Weber menjadikan tindakan individu sebagai pusat kajiannya. Ia melihat bagaimana individu menjalin dan memberi

¹⁴ Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat*, ed. 1, cet. ke-3 (jakarta: Amzah, 2015), hlm. 276.

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.176.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 382.

makna terhadap hubungan sosial dimana individu menjadi bagian di dalamnya. Oleh karena itu ia mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mengusahakan pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial atau yang dikenal dengan pendekatan *verstehen* (*understanding*). Tindakan individual merupakan fokus kajian sosiologi *verstehen*-nya Weber. Dalam hal ini Weber membagi tindakan individu kedalam beberapa tipe, yaitu: tindakan rasionalitas instrumental, tindakan rasionalitas nilai, tindakan afektif dan tindakan tradisional.

Dalam Islam dan perubahan sosial yang terjadi di daerah-daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat dikalangan *fuqahā* (ulama fiqh) mengenai suatu masalah hukum yang akhirnya menyebabkan terbentuknya aliran-aliran hukum dalam Islam.¹⁷ Itulah sebabnya pengaruh budaya atau sosial mempunyai tempat pembahasan khusus dalam hukum Islam, yakni pada '*urf*' (adat kebiasaan). Adat kebiasaan dijadikan salah satu metode penetapan hukum Islam. Sebab, tujuan hukum itu untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Pembagian '*Urf*', dari segi apa yang obyeknya, '*urf*' dibagi kedalam dua bentuk, yaitu :¹⁸

1. *Al-'Urf al-lafẓī* (العرف اللفظي)
2. *Al-'Urf al-'amālī* (العرف العملي)

Dari segi luas pemakaiannya '*urf*' terbagi menjadi dua, yaitu:¹⁹

4. ¹⁷ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm.

¹⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), hlm.139.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 140.

1. *Al-'Urf al-'āmm* (العرف العام)
2. *Al-'Urf al-khāṣṣ* (العرف الخاص)

Dari segi keabsahaannya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi dua yaitu:

1. *Al-'Urf as-ṣaḥīḥ* (العرف الصحيح)
2. *Al-'Urf al-fāsid* (العرف الفاسد)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi minat individu dalam menggunakan kredit *online*, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu, penelitian yang mendapatkan data empiris yang ada dilapangan.²⁰ Penyusun melakukan penelitian langsung terhadap pengguna kredit *online* di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitik dengan menggambarkan, menyajikan serta menganalisis fakta yang ada dilapangan yaitu dari pengguna kredit *online* di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, selanjutnya menganalisis dengan perspektif sosiologi hukum Islam.

²⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 21.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tindakan sosial dan sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum yang meneliti mengapa masyarakat berhasil mematuhi hukum Islam dan mengapa mereka gagal mematuhi hukum Islam itu tersebut, serta faktor sosial yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum Islam berbicara mengenai makna sosial dari hukum Islam (*the social meaning of islamic law*).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah suatu bentuk komunikasi secara langsung guna mendapatkan sebuah informasi tentang apa yang diteliti. Pada penelitian ini penulis mewawancarai pengguna kredit *online* di Kecamatan Kawali. Wawancara perlu dilakukan untuk mendapatkan dan menggali informasi secara jelas, sehingga dapat menjadi data yang *valid* dan sesuai dengan harapan.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi penelitian yang dilakukan oleh penyusun dilakukan dengan cara mengamati langsung cara penggunaan kredit *online* dari nasabah pengguna kredit *online*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengabadikan data dan beberapa informasi yang akan didapatkan dari suatu penelitian. Dokumentasi yang dilakukan penyusun adalah pencatatan dan merakam hasil wawancara. Dokumentasi diperlukan supaya dalam penyusunan penelitian lebih jelas dan bisa dipertanggung jawabkan.

d. Kepustakaan

Kepustakaan merupakan sumber-sumber tertulis yang dibutuhkan dan membantu penulis dalam mendapatkan data terkait dengan penelitian, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah, majalah serta hal-hal yang terkait dengan penelitian.

5. Analisa Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir dedukrif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendak menilai suatu kejadian yang khusus.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk menggambarkan alur pemikiran penulis dari awal hingga kesimpulan pada bagian akhir. Adapun rencana sistematika pembahasan dari awal hingga akhir kesimpulan adalah sebagai berikut:

²¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Pend. Fakultas Psikologi UGM, 1990), hlm. 42.

Bab I, merupakan bab pendahuluan, dimana pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai *qarḍ* (utang piutang), tindakan sosial dan sosiologi hukum Islam, dan perilaku konsumen.

Bab III, berisi gambaran umum tentang Kecamatan Kawali, gambaran umum kredit *online*, mekanisme kredit *online*, akibat hukum kredit *online*, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi sebagian masyarakat di Kecamatan Kawali menggunakan kredit *Online*.

Bab IV, merupakan pokok dari penyusunan skripsi ini. Bab ini membahas mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Kawali menggunakan kredit *online*, analisis hukum Islam terhadap kredit *online*, dan analisis sosiologi hukum Islam terhadap penggunaan *fintech* kredit *online* di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

Bab V, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Yang sekaligus merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengguna kredit *online* di Kecamatan Kawali menggunakan kredit *online* berawal dari ketidak mampuan seseorang untuk melakukan transaksi secara tunai, adapun faktor-faktor yang melatar belakangi sebagian masyarakat di Kecamatan Kawali melakukan kredit *online* adalah faktor kebutuhan yang tidak didukung oleh ekonomi yang memadai, faktor kemudahan, faktor pribadi (usia dan gaya hidup), dan faktor sosial (kelompok pertemanan). Karena faktor-faktor tersebut, sebagian masyarakat di Kecamatan Kawali kemudian memutuskan untuk menggunakan kredit secara *online*. Hanya saja dalam penggunaan pinjaman dana dirasa kurang efektif, karena kebanyakan pengguna lebih mengalokasikan dananya untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan tersier. Dari penjelasan informan yang peneliti wawancara hanya 2 (dua) informan yang mengalokasikan dananya untuk mengembangkan usahanya, dan pengguna lainnya menggunakan hasil pinjamannya untuk memenuhi kebutuhan mereka.
2. Mekanisme dalam kredit *online* pada aplikasi Akulaku yaitu: pengguna harus mengunduh terlebih dahulu aplikasi Akulaku di *AppStore* atau *playstore*. Setelah mengunduh aplikasi tersebut pengguna mendaftarkan diri menjadi pemohon dengan syarat: mempunyai KTP, dan memiliki pekerjaan, Selanjutnya untuk mekanisme pengajuan pembiayaan kredit pada aplikasi Akulaku, untuk peminjaman uang/dana pilih menu “KTA kilat”, kemudian akan muncul pilihan nominal pinjaman dan pilih jangka waktu pinjaman. Agar dana pembiayaan berhasil dicairkan lalu masukkan informasi rekening bank pemohon, kemudian akan muncul konfirmasi data peminjam dan

jumlah pinjaman. Apabila telah sesuai dengan pilihannya, selanjutnya pengguna di arahkan untuk meng klik *icon* “Konfirmasi” sampai muncul tampilan berhasil. Setelah mencapai tahap berhasil, kemudian uang pinjaman tersebut akan dicairkan melalui rekening bank yang telah didaftarkan oleh pengguna di awal pengajuan kredit.

3. Dalam kajian sosiologi Max Weber ditinjau dari terori tindakan sosial, penggunaan kredit *online* tersebut termasuk kedalam tipe tindakan rasional instrumental dan tindakan afektif. Sedangkan dalam kajian sosiologi hukum Islam ditinjau dari segi *‘urf*-nya praktek pembiayaan kredit *online* tersebut dikategorikan sebagai *‘urf fāsīd* karena menurut Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2004 tambahan bunga dalam kredit *online* tersebut termasuk dalam riba yang diharamkan. Juga sifat dari *qarḍ* yaitu tolong menolong sudah tidak ada lagi.

B. Saran-saran

1. Bagi umat muslim di Indonesia ketika hendak bermuamalah sebaiknya berhati-hati dikarenakan banyak jebakan yang dapat menjerumuskan kita terhadap riba.
2. Bagi pengguna kredit *online* sebaiknya berhati-hati terhadap situs-situs kredit *online* yang banyak bermunculan, telitilah sebelum memutuskan untuk menggunakannya apakah situs tersebut aman untuk digunakan atau tidak. Dan gunakanlah hasil dari pinjaman tersebut sebaik mungkin, agar tidak terjadi kegagalan dalam pembayaran.
3. Untuk perusahaan kredit *online*, sebaiknya menggunakan sistem yang lebih syar’i agar pengguna tidak terjerumus terhadap riba khususnya bagi umat muslim, juga harus lebih menjaga keamanan/privasi nasabah agar tidak menyebar kehalayak umum. Kemudian dalam hal tata tertib pengadministrasian harus mengikuti aturan yang berlaku minimal ada surat pernyataan meminjam dari pihak nasabah yang ditandatangani diatas materai, sehingga ketika nasabah mengalami kegagalan dalam pembayaran bisa diprosese sebgaimana mestinya.

4. Bagi pemerintah sebagai institusi yang berwenang dalam membuat peraturan atau hukum. Di sarankan untuk segera memperbaiki Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar kasus-kasus seperti kasus penipuan yang terjadi di dunia maya khususnya *fintech* dapat diusut secara tuntas dan tidak terulang kembali.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah, Bandung: Sygma, 2014.

PERATURAN

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. 2017.

Undang Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 1 ayat (11).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

USHUL FIQIH

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5. Jakarta: Gema Insani 2010.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Group, 2010.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pretama, 2007.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Bogor: Kencana, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1990.

Ya'kub, Aminuddin ,dkk. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

BUKU

Abdullah, Amin, dkk, *Rekontruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*,
Yogyakarta: SUKA-Pers, 2003.

Abdullah, M. Amin, dkk, *Rekontruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*,
Yogyakarta: SUKA-Pers, 2003.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Nitisusastro, Mulyadi, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif
Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Nugroho, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Prasetijo, Ristiyanti, dkk, *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: Andi Offset, 2005.

Sangadji, Etta Mamang, dkk, *Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis*,
Yogyakarta: Andi Offset, 2013.

Schiffman, Leon, dkk, *Perilaku Konsumen*, Jilid 7, Indeks, 2008.

Suyanti, Bagong, *Sosiologi Ekonomi Kapitalis dan Konsumsi di Era Masyarakat
Post-Modern*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Tebba, Sudirman , *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia,
2003.

Karya Ilmiah

Afifah, Nur, *Implementasi Financial Technology Dalam Pengembangan UMKM
di Indonesia*. Yogyakarta: Himmaugm, 2018.

Aisyah, Zakiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019

Azhari, Taufik Ilham, *Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada UangTema.Com)*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Bintarto, Elshabyta Auditya, *Fintech Dan Cahless Society: Sebuah Revolusi Pendongkrak Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Himmaugm, 2018.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ma'ruf, Ahmad, *Minat Penggunaan Produk E-Money Dikalangan Mahasiswa Yogyakarta (Analisis Faktor Pengaruh Berdasarkan Perspektif TAM Dan TPB)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Miughits, Abdul, *Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama*, Jurnal Asy-Syir'ah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 43 No. I, 2009.

Muzdalifa, Irma, dkk, *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*, Jurnal Masharid al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No.1, 2018.

Sodik, Mochamad, *Melawan Stigma Sesat Strategi JAI Menghadapi Takfiri*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik UGM, 2015.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2014.

Pradjadikara, Wirjana, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Bale Bandung, 1989.

Wijayanti, Tiktik, *Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Infomasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM* (Studi Pengawasan OJK Surakarta), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

WEBSITE

<http://www.harapanrakyat.com/2019/05/mahasiswa-di-banjar-jadi-korban-penipuan-di-aplikasi-akulaku/>

<http://www.duwitmu.com/kta/resiko-pinjaman-online/>



LAMPIRAN I

Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
BAB 1			
2	1	QS. Al-Baqarah (2): 245	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu kembali.
BAB II			
20	4	QS. Al-Baqarah (2): 245	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu kembali.
20	5	QS. At-Taghabun	Jika kamu meminjamkan kepada Allah

		(64): 17	pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyantun.
21	6	QS. Al-Hadid (57): 11	Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah Pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.
21	7	Hadis Riwayat Ibnu Majah	Dari Ibnu Mas'ud Bahwa Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali.
21	8	Hadis Riwayat Muslim	Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu menolong saudaranya.
25	16	Hadis Riwayat Ahmad bin at-Tirmidzi	Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata "Rasulullah saw berutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik, dari pada unta yang diutangnya, dan beliau bersabda: sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam

			membayar utang”.
27	20	Q.S al-Baqarah (2): 275	... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...
27	21	Q.S al-Baqarah (2): 278	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
28	23	Q.S ali-‘Imran (3): 130	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan.
28	25	Hadis Abdullah Ibnu Mas’ud	Dari Ibnu Mas’ud ia berkata: Rasulullah menguruh orang yang memakan riba, orang yang mewakilkannya, saksinya dan orang yang menulisnya.
29	27	Hadis Abu Hurairah	Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah telah bersabda: emas dengan emas dengan timbangan yang sama. Dan perak dengan perak dengan timbangan yang sama, barang siapa menambah atau meminta tambah, maka itu adalah riba.



LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto, kelahiran Jakarta 30 Januari 1942. Adalah lektor kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pernah menjadi kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1964-1969). Ia juga pernah menjadi pembantu dekan bidang Administrasi Pendidikan 80 Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Indonesia (1970-1973), dan kini menjadi pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978) yang bersangkutan tercatat sebagai Shouteast Asian Specialist pada Ohio University of Lawyers. Ia mendapat gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari Universitas of California, Betkeley (1970), sertifikat dari Academy of American and International Law , Dallas (1972), dan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977). Diangkat sebagai Guru Besar Sosiologi Hukum Islam Universitas Indonesia.

Sudirman Tebba

Sudirman Tebba lahir di Salomekko Bone Sulawesi Selatan tahun 1959. Setelah menyelesaikan studinya di Fakultas Syaria'ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1984), ia melanjutkan ke International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) Kuala Lumpur Malaysia (1992) dan Distance Learning

Institute di Jakarta (2000). Kini ia menjadi Kepala Litbang Pemberitaan ANTV setelah sebelumnya menggeluti dunia jurnalistik (wartawan) di Kompas (1983), Harian Pelita (1990), dan ANTV (sejak 1993). Karya-karyanya mengalir deras, diantaranya: Membangun Etos Kerja dalam Perspektif Tasawuf, Syaikh Siti Jenar: Pengaruh Tasawuf al-Hallaj di Jawa, Tasawuf Positif, Kecerdasan Sufisti, Orientasi Sufistik Cak Nur, Meditasi Sufistik, Ruh: Misteri Mahadahsyat, Nikmatnya Zikir & Doa, dan Hidup Bahagia Cara Sufi.

Imam al-Gazali

Nama lengkap al-Gazali adalah Muhammad bin Muhammad at-Thosi, ia dipanggil “Abu Hamid” dan ketika bayi, ia mendapatkan julukan “Zainuddin”. Ia adalah salah satu tokoh yang terdepan dalam Islam sunni yang hidup di masa kejayaan Islam sunni tengah pergolakan dan pertikaian agama, ideology dan pemikiran. Adapun karya-karyanya yang terkenal adalah: *al-Mizān*, *al-‘Amal*, *Ihya’ ‘Ulum Ad-din*.

Al-Imam asy-Syafi’i

Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i al-Quraishi. Beliau seorang keturunan Hasyim Ibn Abdal Mutallib. Beliau dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di wilayah Syam (palestina sekarang) pada tahun 150 H/767 H. Beliau adalah pencetus sekaligus pendiri mazhab Syafi’i, salah satu dari empat mazhab sunni yang populer di kalangan umat Islam. Diantara buku-buku karangannya adalah: kitab *as-Risalah*, *al-Umm*, *Ihktilaf al-Hadis*.

LAMPIRAN III

Daftar Pertanyaan Untuk Tokoh Masyarakat

1. Sejauh mana anda mengetahui kondisi ekonomi masyarakat saat ini ?
2. Apakah anda mengetahui tentang praktik kredit online ?
3. Apakah anda mengetahui kebiasaan masyarakat dalam melakukan kredit khususnya dalam praktik kredit online, bagaimana menurut anda ?
4. Bagaimana anda memaknai kredit online ?
5. Menurut anda apa yang melatar belakangi individu menggunakan kredit online ?
6. Apakah menurut anda kredit online efektif untuk meningkatkan perekonomian penggunanya ?
7. Solusi yang tepat menurut anda agar masyarakat tidak terbiasa menggunakan kredit online ?
8. Apa pesan anda untuk masyarakat pengguna kredit online ?

Daftar Pertanyaan Untuk Pengguna Kredit Online

1. Apa profesi anda ?
2. Kepada perusahaan mana anda menggunakan kredit online ?
3. Apa saja persyaratan mengajukan kredit online ini dan bagaimana mekanisme pengajuan kredit-nya ?
4. Sejak kapan anda menggunakan kredit online ?
5. Berapa jumlah yang anda pinjam ?

6. Berapa lama pengembalian yang anda pilih dalam kredit online ini ?
7. Faktor/alasan apa yang membuat anda harus melakukan kredit online ?
8. Digunakan untuk apa hasil dari pinjaman online ini ?
9. Darimana anda mengetahui tentang kredit online ini ?
10. Mengapa anda lebih memilih kredit online dibandingkan kredit konvensional biasa ?
11. Apakah anda pernah mengalami keterlambatan pembayaran ?
12. Menurut anda bunga dan denda keterlambatan kredit online ini memberatkan atau tidak ?
13. Apakah ada kekhawatiran yang anda rasakan setelah melakukan kredit online ?
14. Apakah anda tidak khawatir apabila berhutang menjadi sebuah kebiasaan yang berkepanjangan bagi anda ?
15. Apakah anda mengetahui konsep hutang piutang atau kredit dalam Islam ?

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurfaridah Syamsiah

Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 06 Agustus 1997

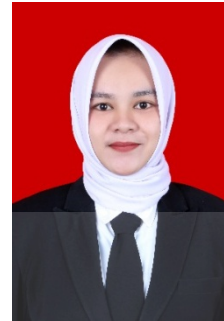
Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Email : faridah3523@gmail.com

Alamat : Dusun Pogorsari Rt/Rw. 003/005 Desa

Kawalimukti, Kecamatan Kawali,
Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat
46253



Riwayat Pendidikan : - MI PUI Pogorsari (2003-2009)
- SMP Muhammadiyah Kawali (2009-2012)
- SMA Negeri 1 Kawali (2012-2015)
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2015-2019)